



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 23 TAHUN
2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan evaluasi dan analisis terhadap kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas di wilayah Kabupaten Kayong Utara, perlu melakukan penataan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Pusat Kesehatan Masyarakat di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 451);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas.
 - (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara.
 - (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Puskesmas Sukadana;
 - b. Puskesmas Siduk;
 - c. Puskesmas Teluk Melano;
 - d. Puskesmas Matan Jaya;
 - e. Puskesmas Teluk Batang;
 - f. Puskesmas Sungai Paduan;
 - g. Puskesmas Telaga Arum;
 - h. Puskesmas Tanjung Satai;
 - i. Puskesmas Pelapis;
 - j. Puskesmas Dusun Besar; dan
 - k. Puskesmas Padang.
-
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan Eselonering pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kepala Puskesmas adalah Jabatan Fungsional Non Eselon yang di berikan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IV.b atau setara dengan Jabatan Pengawas;

- c. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional.
- (3) Bagan struktur organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
 - (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
 - (3) Jenis dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan berdasarkan formasi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja.
4. Setelah Bagian Ketiga BAB V ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian keempat, berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Pelaksana

5. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 22A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional.

- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan pelaksana berdasarkan bidang pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
 - (3) Jenis dan jumlah jabatan pelaksana ditetapkan lebih lanjut dengan berdasarkan formasi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja.
6. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pada Puskesmas sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian tetap melaksanakan tugas pada Dinas.
- (2) Hak-hak keuangan pejabat dan pegawai yang bertugas di lingkup Puskesmas yang ada saat ini tetap dibayarkan dan kegiatan operasional Puskesmas tersebut tetap dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran.
- (3) Uraian tugas jabatan fungsional dan pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Uraian tugas jabatan pelaksana dan pembentukan sub-sub kelompok jabatan pelaksana berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 5 Agustus 2020

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 5 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD


HILARIA YUSNANI



BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2020 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KAYONG UTARA NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN KAYONG UTARA



..... : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi

BUPATI KAYONG UTARA,

CITRA DUANI